MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, AHLI, DAN SAKSI PEMOHON
(IV)

J A K A R T A

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang [Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lembaga Penjamin Simpanan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, Ahli, dan Saksi Pemohon (IV)

Senin, 26 Februari 2018, Pukul 11.07 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Anwar Usman	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
7)	Saldi Isra	(Anggota)
8)	Suhartoyo	(Anggota)
9)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Mardian Wibowo **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Victor Santoso Tandiasa
4. Agustiar
5. Alungsyah

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Didik Haryanto
3. Tio Serepina Siahaan
4. Nanik Hariwanti

C. Ahli dari Pemohon:

1. Sigit Pramono

D. Saksi dari Pemohon:

1. Maulana Marhaban

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Hari ini yang hadir Kuasa Hukum Dr. Andi Irmanputra Sidin, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Victor Santoso, dan Agustiar, Alungsyah. Kemudian ada tim support juga LPS di belakang kami, Yang Mulia, untuk menggali keterangan Ahli nanti. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Dari DPR tidak hadir, ada surat bertanggal 14 Februari 2018 yang menjelaskan bahwa tidak dapat hadir karena bersamaan dengan waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Saya persilakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Didik Hariyanto, Kepala Bagian Bantuan Hukum I di Kementerian Keuangan. Kemudian Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Ligitasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang terakhir, Ibu Tio Serepina Siahaan, Direktur ... Kepala Biro Bankum Kementerian Keuangan yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Dari Pemohon, hari ini menghadirkan satu Saksi dan satu Ahli, betul?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sebagaimana yang lalu, sebetulnya dua ahli dan dua saksi, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ya, kebetulan Bapak Paripurna tidak bisa hadir, Yang Mulia. Tapi minggu depan rencananya, Yang Mulia, bersamaan dengan satu ahli juga.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sebetulnya begini, itu yang terakhir? Satu ahli dan satu saksi lagi di persidangan yang akan datang?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Dua ahli, Yang Mulia, bukan ... saksi tidak, dua ahli.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

He eh.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, yang terakhir untuk persidangan berikutnya, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Kemungkinan, ya kita usahakan, Yang Mulia. Insya Allah.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan kemungkinan! Yang pasti, kita agendakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Siap.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti keputusannya juga kemungkinan begitu, gimana coba?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Harus pasti, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Oke, siap.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemerintah mengajukan ahli atau saksi, enggak?

22. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Tidak, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak. Oke. Kalau begitu, masih ada satu kali persidangan lagi dengan agenda untuk mendengarkan ... tapi pasti ya, dua ahli, itu ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sebelum Pemerintah menyampaikan keterangannya, saya mohon untuk maju ke depan diambil sumpahnya

terlebih dahulu. Untuk Saksi Pak Maulana Marhaban dan Pak Ahli untuk Pak Sigit Pramono, silakan untuk maju ke depan terlebih dahulu.

Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu sumpah untuk Saksi Pak Maulana dan untuk Ahli Pak Sigit Pramono. Untuk Ahli dulu kalau begitu, ya. Silakan. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Ahli Pak Sigit Pramono. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

27. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi Pak Maulana Marhaban. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

29. SAKSI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Pak Sigit dan Pak Maulana.

Baik. Kita mulai agenda pada sidang pagi hari ini. Dimulai terlebih dahulu keterangan dari Pemerintah. Saya persilakan, Ibu.

31. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Izinkan saya membacakan keterangan Presiden untuk sidang kali ini.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama: Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan/atas nama Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Constitutional Review Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang LPS, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam hal ini diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates (Advocates & Legal Consultants), yang beralamat kantor di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018, tanggal 3 Januari 2018. Selanjutnya Permohonan tersebut terdapat perbaikan tertanggal 29 Januari 2018. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang LPS, sebagai berikut.

Pertama, Pokok Permohonan Pemohon. Bahwa LPS sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung sistem perbankan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang LPS mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menatausahakan semua asetnya, salah satunya adalah aset berupa piutang yang diperoleh dari bank

dalam likuidasi atau BDL sebagai pengembalian atas pembayaran klaim penjaminan simpanan.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang LPS tersebut, tidak menegaskan adanya kewenangan LPS untuk dapat juga melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam hal pengelolaan dan penatausahaan aset berupa piutang ex BDL. Hal ini mengakibatkan tidak ada penyelesaian yang pasti terhadap piutang LPS yang berujung meningkatnya beban penanganan pengurusan piutang oleh Pemohon.

Bahwa sementara itu, debitur atau mantan debitur bank dalam likuidasi tidak sanggup lagi membayar piutangnya, sehingga menyebabkan denda dan bunga terus bertambah, bahkan seringkali menimbulkan gugatan kepada Pemohon. Hal ini secara otomatis menyebabkan inefisiensi dan tidak berkeadilan bagi Pemohon, sehingga LPS merasa hak konstitusionalnya tidak terpenuhi untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa menurut Pemohon, diperlukan adanya kepastian hukum bahwa LPS memiliki kewenangan untuk dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih atas piutang yang diperoleh dari BDL sebagai pengembalian atas pembayaran klaim penjaminan simpanan.

Bahwa oleh karena itu, dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang’.

Dua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait legal standing Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor XI/PUU-V/2007.

Ketiga. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji. Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan atas materi permohonan Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu akan menjelaskan landasan filosofis Undang-Undang LPS, sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis Undang-Undang LPS. LPS merupakan lembaga independent yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah

berdasarkan undang-undang tersendiri dan tunduk kepada undang-undangnya sendiri atau sui generis. Sesuai penjelasan umum Undang-Undang LPS, pendirian LPS dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional pascakrisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas perbankan. Stabilitas perbankan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum, baik dalam pengaturan dan pengawasan bank maupun atas adanya penjaminan simpanan nasabah bank yang berdampak penting dalam meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Di dalam Undang-Undang LPS ditetapkan pengaturan mengenai penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh LPS. LPS sendiri memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.

Disebutkan dalam penjelaskan ... penjelasan Undang-Undang LPS bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.

Perubahan Undang-Undang LPS yang dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau Perpu 3 Tahun 2008, pascakrisis keuangan global yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya atas jaminan keamanan uang yang disimpannya, sehingga tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran. Dengan Perppu 3 Tahun 2008 dilakukan penambahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah, sehingga cakupan penjaminan LPS makin besar. Perppu 3 Tahun 2008 selanjutnya telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami

kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien, dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota komite koordinasi. Sedangkan untuk tindakan penyelesaian atau penanganan bank gagal oleh LPS dalam penjelasan umum Undang-Undang LPS secara tegas disebutkan proses likuidasi didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia melalui mekanisme sistem pembayaran akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort.

LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal, atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian, dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini penyelesaian dan penanganan bank gagal diserahkan kepada LPS, yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional.

Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS didasarkan pada keputusan komite koordinasi. Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independent, transparan, dan accountable dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum governance, pengelolaan kekayaan, dan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas LPS, serta hubungannya dengan organisasi lain diatur secara jelas dalam undang-undang ini.

B. Tanggapan atas Pokok Perkara. Pertama. Bahwa berdasarkan uraian dalam penjelasan umum Undang-Undang LPS, sebagaimana diuraikan dalam landasan filosofis di atas, demikian pula di dalam batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang LPS secara jelas tercermin bahwa LPS dibentuk sebagai lembaga yang tunduk pada undang-undangnya sendiri atau sui generis, sehingga Undang-Undang LPS telah mengatur seluruh governance untuk pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan LPS.

Dua. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang LPS, diatur fungsi LPS adalah:

a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang LPS, dijelaskan bahwa LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Berdasarkan ketentuan ini, selain melakukan penjaminan simpanan, Undang-Undang LPS juga memberikan mandat kepada LPS untuk aktif menciptakan stabilitas sistem perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan.

Ketiga. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang LPS menetapkan bahwa dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
b. Melaksanan jaminan simpanan.

Bahwa untuk menjalankan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang LPS dimandatkan tugas sebagai berikut.

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal atau bank resolution yang tidak berdampak sistemik. Dan
c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Dalam penjelasan undang-undang dijelaskan bahwa perumusan kebijakan penyelesaian bank gagal dilakukan oleh LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP. Untuk perumusan dan penetapan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan oleh LPS berdasarkan kewenangan yang dimilikinya setelah LPP menyatakan tidak dapat disehatkan lagi. Pilihan bentuk penyelesaian bank gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank, bagi LPS adalah satu, menyelematkan bank gagal. Atau dua, tidak menyelamatkan bank gagal. Terhadap penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan setelah diputus oleh komite koordinasi. Dengan penjelasan ini, maka perumusan kebijakan pelaksanaan, baik terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang telah diputuskan tidak dapat disehatkan oleh LPP maupun untuk bank gagal yang berdampak sistemik yang diputuskan komite koordinasi dilakukan oleh LPS berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Kelima. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penjaminan simpanan Undang-Undang LPS dalam Pasal 6 ayat (1) menetapkan wewenang yang meliputi:

a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.

b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
d. Mendapatkan data simpanan nasabah dan kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d.
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
g. Menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Dan
i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Enam. Bahwa selain itu, secara khusus berdasarkan Pasal 6 ayat (2) untuk penyelesaian dan penanganan bank gagal, LPS juga diberikan kewenangan untuk:

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.
b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan.
c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Dan
d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan debitur.

Tujuh. Bahwa selanjutnya apabila dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, maka sesuai ketentuan Pasal 43, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut.

a. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai. Dan
d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi berdasarkan kewenangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Delapan. Selain diatur dalam Undang-Undang LPS tersebut di atas, kewenangan LPS terkait denga bank likuidasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan atau Undang-Undang PPKSK, yakni dalam Pasal 66 yang mengatur dalam rangka menjalankan Program

Restrukturisasi Perbankan atau PRP, LPS diberikan kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih guna menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP setelah presiden memutuskan untuk mengakhiri PRP.

Bahwa kewenangan LPS untuk dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih, secara eksplisit diberikan dalam Undang-Undang PPKSK. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih tersebut merupakan langkah akhir dari suatu rangkaian penyelesaian krisis yang penanganannya dilakukan oleh suatu komite stabilitas sistem keuangan yang unsurnya terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk itu, diamanatkan tata cara hapus buku dan hapus tagih oleh LPS diatur dengan peraturan pemerintah.

Bahwa untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam pelaksanaan penanganan aset eks-bank gagal Undang-Undang LPS memang tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam pelaksanaan penanganan aset eks-bank gagal. Kewenangan yang secara eksplisit disebutkan adalah untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk menguasai dan mengelola aset kewajiban bank gagal yang diselamatkan maupun bank yang dilikuidasi sesuai Pasal 43 huruf a.

Empat. Kesimpulan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS membentuk LPS sebagai badan hukum yang mandiri, yang akan berperan untuk menjaga stabilitas perbankan sebagai bagian dari stabilitas keuangan nasional.

Dengan pembentukan LPS diharapkan stabilitas perbankan dapat terjaga sedini mungkin, sehingga negara terhindarkan dari melakukan penjaminan secara langsung sebagaimana terjadi dalam krisis perbankan tahun 1998. Undang-Undang LPS telah memberikan kewenangan kepada LPS untuk merumuskan kebijakan. Antara lain, kebijakan untuk melaksanakan tugas menguasai dan mengelola aset atau kekayaan dan kewajibannya maupun aset dan kewajiban bank gagal yang diserahkan penanganan penyelesaiannya kepada LPS. Tentunya, pembentuk Undang-Undang LPS melalui perumusan norma-norma dalam Undang-Undang LPS menginginkan perumusan kebijakan sebagai pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan LPS dengan memerhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjamin tercapainya tugas dan fungsi pembentukan LPS dalam turut serta menjaga stabilitas sistem perbankan nasional sebagai bagian dari sistem keuangan nasional dan sehingga tidak menimbulkan beban atau risiko terhadap negara.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang LPS tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal-pasal tersebut masih memerlukan penjelasan untuk pelaksanaan operasional LPS, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan memutuskan terkait Permohonan Pemohon. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, Februari 2018, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanda tangan Yasonna H. Laoly. Menteri Keuangan, tertanda tangan Sri Mulyani Indrawati.

Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Ibu, silakan duduk kembali. Berikutnya, sekarang dari Pemohon, Ahli atau Saksi dulu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Saksi dulu, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi dulu. Saya persilakan, Pak Maulana, waktunya maksimal 10 menit untuk bisa menyampaikan di mimbar, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Posisi Pak Maulana itu Saksi, ya, bukan Ahli, ya. Silakan.

35. SAKSI DARI PEMOHON: MAULANA MARHABAN

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Pihak DPR dan Pemerintah yang saya hormati. Bapak dan Ibu Hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenankan saya dalam kapasitas sebagai Saksi yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan likuidasi bank sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Undang-Undang LPS) untuk menyampaikan beberapa fakta dalam pelaksanaan likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terkait dengan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS kepada Mahkamah Konstitusi, LPS merupakan badan hukum yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Merumuskan, dan menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Dalam pelaksanaan penanganan bank gagal yang tidak diselamatkan, LPS akan melakukan likuidasi bank dengan membentuk tim likuidasi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, LPS telah melikuidasi 85 bank, yaitu satu bank umum, 79 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lima BPR Syariah.

Pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi. Tim likuidasi dibentuk oleh LPS untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban dari bank dalam likuidasi. Bersamaan dengan pelaksanaan likuidasi tersebut, LPS melakukan pembayaran atas klaim penjaminan kepada nasabah bank yang dilikuidasi. Berdasarkan Undang-Undang LPS, likuidasi bank dilakukan dengan cara:

1. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut. Dan
2. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Biaya pelaksanaan likuidasi menjadi beban aset pada bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya. Namun, apabila bank dalam likuidasi mengalami kesulitan likuiditas, tim likuidasi dapat mengajukan talangan kepada LPS. Jangka waktu likuidasi paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun. Sebelum pelaksanaan likuidasi berakhir, tim likuidasi berkewajiban melakukan pendistribusian hasil pencairan dan/atau penaikan aset kepada para kreditur dengan urutan pembayaran sebagai berikut.

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai terutang.
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai.
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor.

4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS atau pembayaran atas klaim penjaminan yang dibayarkan LPS.
5. Pajak terutang.
6. Bagian dari simpanan ... bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya, dan simpanan nasabah penyimpan yang tidak dijamin. Dan
7. Hak kreditur lainnya.

Apabila sebelum proses likuidasi berakhir, masih terdapat aset yang belum dapat dicairkan dan/atau piutang yang belum tertagih, biasa disebut sisa aset nontunai, maka tim likuidasi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam hal bank masih memiliki kewajiban kepada kreditur, maka tim likuidasi akan menawarkan sisa aset nontunai kepada para kreditur, termasuk kepada LPS sebagai kreditur prioritas sebagai pembayaran atas kewajiban bank likuidasi.
2. Dalam hal seluruh kewajiban bank telah terselesaikan, maka tim likuidasi menyerahkan sisa aset nontunai tersebut kepada pemegang saham lama.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, pihak DPR dan Pemerintah yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Penerimaan aset nontunai oleh LPS. Selama LPS berdiri sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, LPS telah menerima sisa aset nontunai berupa piutang yang ditawarkan oleh tim likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2015. LPS menerima penawaran sisa aset sesuai dengan nilai wajar yang diajukan oleh tim likuidasi melalui penilaian sendiri ataupun hasil penilaian dari pihak ketiga yang ditunjuk.

Penerimaan piutang tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme sesi atau hak tagih sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Terhadap penerimaan piutang tersebut, LPS melakukan penagihan kepada debitur-debitur eks-bank likuidasi dengan perhitungan kewajiban debitur yang didasarkan pada hak tagih yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Termasuk perhitungan bunga dan denda, antara debitur dan eks-bank likuidasi.

Piutang LPS kepada debitur menjadi terus bertambah dengan adanya perhitungan bunga dan denda. Sedangkan di sisi lain, debitur yang sejak awal sudah memiliki kolektibilitas kredit macet semakin tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajibannya.

Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugasnya, LPS terus melakukan upaya penagihan intensif kepada debitur, baik dengan memberikan surat tagihan maupun dengan melakukan visit, untuk melakukan penagihan. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, namun tetap tidak memberikan hasil

yang baik. Kondisi yang terjadi justru LPS disibukkan mengurus keberatan dan komplain dari debitur terhadap perhitungan jumlah piutang. Bahkan berujung gugatan di meja pengadilan.

Hal ini secara langsung menyebabkan biaya pengelolaan piutang bertambah dan secara tidak langsung berdampak pada reputasi LPS sendiri. Di sisi lain, LPS harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi industri perbankan dan masyarakat dalam pelaksanaan jaminan dan resolusi bank sesuai dengan Undang-Undang LPS.

Oleh karenanya, beberapa pertimbangan yang logis terkait dengan perlu adanya aturan yang mengatur mengenai hapus buku dan hapus tagih, termasuk pemberian potongan atau haircut dalam pengelolaan piutang LPS di antaranya adalah:

1. Peningkatan recovery biaya penanganan bank.

Apabila LPS mempunyai kewenangan melakukan penghapusan atau haircut atas tagihan yang diterimanya, maka akan ada potensi debitur melunasi kewajiban sesuai dengan kemampuannya dan akan meningkatkan recovery atas klaim penjaminan yang telah dibayarkan oleh LPS. Kondisi saat ini adalah perhitungan bunga dan denda atas tagihan yang telah diterima terus dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit yang mengakibatkan jumlah kewajiban semakin besar dan debitur semakin tidak mampu melunasi kewajibannya.

Hal tersebut mengakibatkan recovery klaim penjaminan tidak membaik karena tidak ada pelunasan dari debitur dan aset nontunai yang dikelola LPS menjadi sangat besar secara perhitungan, namun tidak dapat direalisasikan.

Kedua, menggerakkan perekonomian. Kondisi saat ini, debitur yang belum dapat menyelesaikan kewajiban kepada LPS akan tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang menyebabkan debitur tidak bisa memeroleh fasilitas kredit baru dari bank dan menutup peluang usahanya. Hal tersebut akan semakin parah apabila ada bank umum yang diresolusi karena akan semakin banyak tagihan yang berpotensi diserahkan ke LPS sebagai aset nontunai dan akan semakin banyak debitur yang tidak dapat melakukan usahanya kembali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPS perlu mempunyai kewenangan penghapusan untuk mendorong pelunasan oleh debitur yang pada akhirnya akan membuka peluang usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga. Mengurangi beban pengelolaan aset nontunai. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, dengan tidak adanya kewenangan penghapusan dan terus dilakukannya perhitungan bunga dan denda sesuai perjanjian kredit akan menyebabkan potensi aset nontunai yang dikelola akan semakin besar secara perhitungan, namun tidak dapat direalisasikan karena debitur tidak mampu melunasi. LPS harus mengelola terus aset tersebut tanpa dapat memanfaatkannya

dan baru dapat menghapuskan tagihan 30 tahun kemudian karena hak tagih kedaluwarsa.

Empat. Memberikan kesempatan bagi debitur untuk membayar. Debitur akan membayar kewajiban sesuai dengan kemampuannya saat ini. Dan terkait dengan sisa kewajiban tersebut, akan dilakukan penghapusan. Hal tersebut sangat membantu dibandingkan dengan debitur yang terus berupaya menghimpun dananya untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan perhitungan kewajiban akan terus bertambah dan pada akhirnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Sebagai upaya pengelolaan piutang bermasalah dengan melakukan hapus buku, dan hapus tagih, termasuk memberikan potongan (haircut) tentunya akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu setelah LPS melakukan upaya penagihan intensif sesuai dengan jumlah kewajiban, sesuai dengan ketentuan, namun debitur tetap tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

Pemberian hapus buku dan hapus tagih dilakukan setelah aset milik debitur telah dicairkan, namun tidak mencukupi kewajiban debitur. Selain itu, terhadap debitur yang dapat mengajukan permohonan pemotongan utang atas kewajiban diberikan setelah dilakukan analisa mendalam terkait dengan kemampuan debitur dan aset yang dimiliki oleh debitur tersebut, serta menilai apakah debitur termasuk penyebab bank gagal, atau fraud, atau tidak? Serta dilakukan double control dengan … terhadap pejabat yang akan melakukan melalui tiering jumlah piutang yang dmapat dihapuskan.

Bahwa LPS merupakan lembaga yang oleh undang-undang diberikan tugas dan fungsi, serta kewenangan untuk melakukan penanganan bank, baik dalam kondisi ekonomi normal maupun krisis, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terus menghadapi permasalahan dalam penyelesaian piutang bermasalah. Oleh karenanya, LPS membutuhkan kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan Undang-Undang LPS sebagaimana LPS telah mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam penanganan bank gagal dalam kondisi krisis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Oleh karenanya, Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan wewenang LPS untuk melakukan pengelolaan kekayaannya, dan kewajibannya, termasuk untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi LPS dalam pelaksanaan fungsi dan tugas LPS, khususnya dalam pengelolaan piutang bermasalah di masa mendatang.

Demikian keterangan ini dibuat dan semoga bisa membantu dalam memberikan penjelasan pada materi yang dimohonkan pengujian. Demikian, Pak, terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Maulana Marhaban. Silakan duduk terlebih dahulu.

Giliran berikutnya, Pak Sigit Pramono, saya persilakan. Waktunya maksimal 15 menit.

37. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemerintah yang saya hormati, Bapak dan Ibu, Hadirin yang saya hormati.

Membaca secara komprehensif permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana lembaga ini meminta atau memohon kepada Mahkamah Konstitusi pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memeroleh kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang LPS, khususnya berkenaan dengan melakukan hapus buku dan hapus tagih piutang LPS dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya, LPS mempunyai wewenang melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Apakah dalam pelaksanaan pasal tersebut LPS dalam melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajibannya, termasuk dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang LPS?

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan tujuan mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil dengan didasarkan pada pengalaman Bangsa Indonesia menghadapi krisis, khususnya krisis moneter dan perbankan yang terjadi tahun 1998 yang hampir membangkrutkan bangsa dan negara kita.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena akibat krisis, banyak bank yang gagal dan terpaksa harus diselamatkan oleh negara. Dalam upaya penyelamatan itu, digunakan dana yang berasal dari APBN. Dibentuknya LPS sebagai penjamin simpanan nasabah bank, diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap

industri perbankan. Jika ada bank gagal dan harus diselamatkan, maka tidak langsung menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan dana LPS yang dihimpun dari premi simpanan perbankan. Konsep ini de ... dikenal sebagai industry helps industry, yaitu jika ada bank gagal, maka bank lainnya yang akan membantu menyelamatkan bank ini melalui dana dari premi simpanan.

Dengan demikian, pendirian LPS merupakan langkah maju dan hasil dari lessen loaned dari Bangsa Indonesia. Ini merupakan cara bangsa Indonesia merespons pengalaman penanganan krisis perbankan yang melanda Indonesia tahun 1998.

Pemerintah mendirikan LPS dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp4 triliun rup ... dan LPS juga berwenang menerima premi penjaminan dan ... dari industri perbankan, dimana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan untuk penanganan dan penyelamatan bank gagal, serta menanggulangi krisis perbankan yang mungkin timbul di kemudian hari tanpa membebani APBN yang seperti yang terjadi di masa lampau.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan atau bank gagal, baik dalam kondisi ekonomi yang normal maupun krisis. Dalam penyelesaian atau penanganan bank bermasalah, LPS melakukan tidakan-tindakan layaknya seperti bank. Bekerja dalam sistem operasional perbankan dan tentu harus sesuai juga dengan praktik perbankan pada umumnya.

Dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus kredit macet dari neraca bank. Istilah hapus buku dalam perbankan dikenal juga dengan sebutan write-off, yaitu pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi, dihapuskan dari neraca atau on balance sheet dan dicatat pada rekening administratif menjadi off balance sheet. Namun, bank tetap melakukan upaya penagihan.

Sedangkan hapus tagih adalah tindakan untuk menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan yang akan dihapus, benar-benar akan dihapus dari neraca bank, baik on balance sheet maupun off balance sheet. Dalam beberapa tulisan disebut absolute write-off.

Ketentuan hapus buku dan hapus tagih telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14, 15 PBI Tahun 2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum yang mewajibkan bank membuat ketentuan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.

Selain itu, ketentuan hapus buku dan hapus tagih juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/PUJK03/2014 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit yang bermasalah setelah upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah antara lain penagihan, intensif, persyaratan kembali atau reconditioning, penjadwalan kembali atau rescheduling, dan penataan kembali atau restructuring tidak berhasil.

Tujuan dari pemberian hapus buku dan hapus tagih dilakukan agar kualitas neraca bank menjadi lebih baik. Piutang kredit yang tidak menghasilkan tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank.

Pelaksanaan hapus tagih dan hapus buku dalam penyelesaian utang bermasalah dilakukan dengan ... dengan mempertimbangkan dan mengacu pada beberapa prinsip, antara lain time value of money dan prompt action.

Konsep time value of money adalah nilai waktu dari uang, dimana nilai uang Rp1,00 yang sekarang lebih baik daripada nilai uang 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang.

Perubahan nilai uang menurut waktu dipengaruhi banyak faktor antara lain tingkat inflasi, perubahan suku bunga, perubahan kebaj ... kebijakan, dan lain-lain. Konsep time value of money dikaitkan dengan penyelesaian kredit bermasalah, yaitu bank mendapat pengembalian dan/atau pelunasan kredit dengan lebih cepat, akan lebih menguntungkan karena pengembalian uang tersebut dapat dipergunakan ... dipeg ... dipergunakan bank dalam menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis bank.

Karenanya, bank kerap memberikan potongan, atau haircut, atau diskon, baik terhadap bunga, denda, maupun pokok utang. Terhadap kredit bermasalah, dibandingkan bank hanya men ... mencatat sejumlah besaran utang, pokok, bunga, dan denda, dalam neraca bank dengan terus melakukan pengelolaan dan penagihan kredit bermasalah tersebut. Dengan demikian, bank tidak berlarut-larut dalam mengurus penyelesaian kredit bermasalah dan dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan usahanya untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis bank. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak yang baik dalam membangun sistem perbankan yang sehat dan ekonomi nasional yang stabil.

Sedangkan prins ... prinsip prompt action adalah bahwa penanganan piutang bermasalah harus dilakukan dengan segera. Hapus buku dan hapus tagih dilakukan terhadap kredit bermasalah, sehingga harus ditangani dengan se ... segera, secara cepat untuk menjaga kesehatan bank.

Apabila pelaksanaannya tidak segera dilakukan akan menimbulkan biaya penanganan yang terus bertambah, yaitu handling

cost yang terus meningkat. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan hapus buku dan hapus tagih, termasuk memberikan potongan (haircut) atau diskon terhadap bunga, denda, maupun pokok utang. Sebagai contoh saja secara sederhana, ibarat dokter yang mengambil langkah medis harus melakukan amputasi terhadap anggota tubuh pasien yang harus dapat bertahan hidup. Karena lebih baik diamputasi daripada meninggal.

Berdasarkan pengalaman saya bekerja di dunia perbankan lebih dari 30 tahun adalah lebih baik bank menerima pembayaran dari kredit macet dengan melakukan hapus buku dan hapus tagih, yaitu dengan memberikan potongan (haircut) atau diskon, bahkan hingga sampai dengan 40%. Daripada bank tetap mencatat dalam neraca bank dan mengelola kredit bermasalah tersebut dengan mencatat nilai tetap 100%, namun tidak dapat memberikan kepastian apakah bank akan menerima pembayaran jumlah tersebut dan jangka waktu yang dibutuhkan bank untuk menerima pembayaran itu kapan terjadinya.

Pemberian potongan (haircut), diskon terhadap kredit bermasalah di bank sudah lazim diberikan terhadap bunga, dan denda, maupun terhadap pokok utang. Bahwa dengan bank menerima pembayaran sebesar misalkan 60% dari nilai utang atau dengan memberikan potongan 40%, maka nilai uang yang diterima bank sebesar 60% dari nilai uang tersebut akan sama dengan nilai uang pada sekitar 8-10 tahun yang akan datang. Dan uang pembayaran yang diterima bank segera dapat digunakan untuk menjalankan usaha bank.

Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kredit bermasalah tidak hanya dilakukan pada bank swasta saja, tetapi juga oleh bank-bank badan usaha milik negara atau bank-bank badan usaha milik daerah. Hal ini semakin diperkuat pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yaitu PP Nomor 33 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengurusan piutang perusahaan negara atau daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.

Majelis Hakim Konstituti yang saya muliakan. Terkait dengan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS, dimana LPS selaku Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa wewenang LPS untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS dimakna ... dimaknai termasuk untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang adalah sejalan dengan tugas LPS untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik dan dalam

melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang LPS.

Apabila dikaitkan dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa hapus buku dan hapus tagih merupakan salah satu kebijakan bank dalam penyelesaian kredit bermasalah, maka hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimohonkan pengujiannya oleh LPS merupakan salah satu kebijakan penyelesaian bank gagal, yaitu terhadap kewajiban piutang pada bank gagal yang tidak dapat diselesaikan selama pelaksanaan-pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi.

Pasal 48 Undang-Undang LPS mengatur jangka waktu pelaksanaan likuidasi, yaitu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Selama proses likuidasi berlangsung tim likuidasi telah melakukan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah pada bank gagal namun upaya tersebut tidak berhasil. Pada saat jangka waktu likuidasi akan berakhir, tim likuidasi mengalihkan piutang bermasalah tersebut kepada LPS sebagai pembayaran aset nontunai.

Pengalihan piutang bermasalah tersebut, dilakukan dalam kedudukan LPS sebagai kreditur, yaitu atas penggantian talangan gaji pegawai tentang ... terutang, penggantian talangan pesangon, serta biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS, dan/atau pembayaran klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS.

Pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi tersebut, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal melakukan pembayaran utangnya.

Upaya penagihan dan penyelesaian utang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan tidak efisien, dimana LPS akan terus mengeluarkan dan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya pengelolaan dan penagihan, sedangkan jumlah utang yang ditagihkan akan menjadi sebatas nilai yang tercatat semata, yang belum tentu akan diterima oleh LPS.

Pelaksanaan wewenang LPS untuk mengelola kekayaan dan kewajiban dapat dimaknai LPS untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih, termasuk pemberian potongan, haircut, atau diskon terhadap bunga, denda, dan pokok utang sebagai salah satu kebijakan penyelesaian bank gagal dalam rangka pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

Demikian keterangan Ahli ini dibuat dan semoga bisa membantu dalam memberikan penjelasan kepada materi yang dilakukan pengujian. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Sigit Pramono. Silakan duduk.

Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya mulai dari Pemohon, apakah ada yang akan disampaikan kepada Ahli dan Saksi? Atau cukup?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Pemohon cukup, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik. Dari Pemerintah kepada Ahli dan Saksi, cukup?

41. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang dari meja Hakim.

Baik, kepada Pemerintah maupun kepada Ahli dan Saksi. Saya persilakan dari pojok, Yang Mulia Pak Palguna, kemudian Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Manahan, dan Pak Suhartoyo. Nanti kita geser yang ke sebelah kanan saya.

Saya persilakan dari pojok terlebih dahulu. Silakan, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini menarik keterangan dari Ahli maupun Saksi yang mengalami. Tapi saya mau bertanya kepada Ahli.

Pak Sigit, begini. Pertanyaannya sederhana saja. Kalau ... apa namanya ... hapus buku dan hapus tagih itu sudah merupakan praktik yang lazim dalam dunia perbankan, berdasarkan prinsip time value of money maupun prompt action itu. Ada pertanyaan yang mungkin ini mendasar untuk di ... apa ... diketahui, gitu. Apakah ada satu standar tertentu tentang kapan atau dalam kondisi bagaimana kebijakan itu, kebijakan hapus tagih dan hapus buku itu sudah prudent, gitulah untuk dilakukan oleh seorang bankir? Gitu, misalnya.

Itu saja, Pak. Terima kasih.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berikutnya, Prof. Saldi. Silakan.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, ini pertanyaan ... pertanyaan ke Pemerintah. Kalau dibaca ini keterangannya, keterangan Pemerintah, lalu kesaksian saksi, lalu keterangan ... apa namanya ... keahlian yang disampaikan ahli, ini kayaknya searah saja ini sebetulnya. Tidak ... tidak ... apa namanya ... biasanya kan, terjadi perbedaan salah satunya. Nah, ini pertanyaan untuk Pemerintah.

Tadi dikatakan bahwa tidak ... sebetulnya dalam keterangan itu tidak ada yang ... apa namanya ... membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tapi seolah-olah Pemerintah tadi minta yang paling penting ... apa namanya ... penghapusbukuan itu atau ... apa namanya ... penghapusan utang itu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Apakah ini bermakna Pemerintah tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang prinsip kehati-hatian itu bisa dilaksanakan oleh LPS? Itu untuk Pemerintah.

Yang kedua, untuk Saksi Pak Maulana Marhaban. Ini kan, Bapak sudah punya pengalaman berkali-kali ya, melakukan penyelesaian tentang penghapusbukuan atau penghapustagihan itu di LPS, kalau dilihat dari ini. Nah, bisa enggak kita di Mahkamah ini diberi satu contoh kasus yang sebetulnya kalau ada beban untuk ... apa namanya ... LPS itu dilakukan penghapusan buku atau penghapusan tagihan sejak awal, itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan menunggu tenggang waktu itu sendiri. Nah, ini kan, harusnya Saksi lebih banyak bercerita seperti itu kepada kami ketimbang memberikan ... apa namanya ... me-appeal kami untuk menerima permohonan ini.

Jadi, pengalaman A begini, pengalaman B begini, yang sebetulnya kalau ini dihapusbukukan atau dihapuskan tagihan sejak awal, ini jauh lebih menguntungkan. Tentu menguntungkan dalam teks ... semua hal, termasuk pelaksanaan ... apa namanya ... tugas-tugas LPS. Kalau tidak bisa dijelaskan, mungkin bisa ... apa namanya ... Saksi memberikan keterangan tambahan yang terkait dengan contoh-contoh itu. Itu penting bagi kami di Mahkamah untuk memahami untung-ruginya logika yang dikembangkan oleh Pemohon ini, dalam kami mengambil putusan nanti.

Jadi, kalau bisa ada contoh 1, 2 kasus yang pernah ditangani. Sebetulnya ini sudah sejak awal harus dihapus tagih atau dihapus buku, begitu. Tapi karena undang-undang ini tidak memberi ruang bagi LPS begitu, akhirnya terpaksa juga diselesaikan sampai tahap akhir, dan di

ujungnya itu merugikan, merugikan apalah begitu, merugikan ini dan segala macam. Itu untuk ... apa ... untuk Pak Maulana.

Untuk Pak Sigit, ini ... apa namanya ... satu hal yang ... apa ... yang bisa kami mintakan di sini adalah bisakah kami diberi contoh. Tadi kan, disebutkan prinsip hapus buku, hapus tagih itu kan, sebetulnya prinsip yang inheren di dunia perbankan. Tadi disebutkan juga OJK ada peraturannya, BI ada peraturannya, LPS ini belum ada karena merasa terbentur oleh undang-undang. Ada, enggak di tempat lain, di negara-negara lain yang membenarkan lembaga semacam LPS ini untuk melakukan penghapusbukuan atau penghapus tagihan itu? Nah, jangan-jangan ini model di tempat kita saja, keinginan LPS ini atau di tempat lain juga ada model seperti ini, untuk menyederhanakan dan memudahkan pekerjaan dari lembaga seperti LPS? Begitu Pak Sigit, terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga ada kaitannya tadi dengan apa yang dikemukakan oleh Pemerintah. Dalam kesimpulan terakhirnya mengatakan bahwa LPS itu adalah badan hukum yang mandiri. Diberi kewenangan karena secara eksplisit juga bahwa kewenangan LPS itu telah diberikan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang PPKSK.

Nah, ini memang kita harus minta ketegasan juga kepada Pemerintah dan sekaligus juga saya mau bertanya kepada Ahli Pak Sigit Pramono. Dimana di dalam Undang-Undang PPKSK secara jelas di situ menyatakan bahwa kewenangan itu ada pada LPS, namun menjadi pertanyaan, kenapa di dalam Undang-Undang LPS sendiri, hal itu tidak ada penegasan? Sehingga itulah makanya Pemohon mengajukan ini ada ketidakpastian mengenai itu. Nah, itu mungkin satu pertanyaan.

Kemudian yang kedua, memang sudah biasa perbankan itu melakukan potongan (haircut), atau diskon, atau dan lain-lain sebagainya, sehingga untuk mengatasi agar nilai uang itu dengan waktu yang lama juga menjadi merosot atau menurun. Namun yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam penghapusan buku dan penghapusan tagih ini, apa juga ketentuan-ketentuan seperti itu bisa dikombinasikan atau bisa di-combine antara itu dengan kebijakan-kebijakan berdasarkan perjanjian haircut dan lain sebagainya itu tadi?

Barangkali itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Pemerintah dulu. Yang pertama ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Manahan juga. Sebenarnya di Pasal 46 ayat (6) itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 PPKSK itu. Itu kan aset yang tersisa, ya, di situ tegas. Tapi kalau kemudian yang diminta Pemohon di Pasal 6 Undang-Undang LPS Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 itu tidak dibedakan, apakah kemudian-kemudian bisa dipisahkan di sana? Saya belum firm itu. Tapi yang jelas kalau kita bicara normanya kan, Pasal 46 ayat ... maaf, ayat (5)-nya itu kan, itu hanya aset-aset yang tersisa yang kemudian boleh dilakukan ... apa ... tutup buku dan tagih itu. Tapi kalau kemudian ... saya mengulang terpaksa ini supaya jelas. Yang Pasal 6 ini yang diminta oleh Pemohon ini adalah tidak ada pembedaan itu.

Nah, artinya bahwa kemudian apakah ... nanti ini supaya di ... dijelaskan tambahan itu, keterangan itu supaya tidak ... Pemerintah kan ini tadi ada pesan yang ... yang disampaikan kepada forum persidangan ini supaya hati-hati LPS ketika akan melakukan itu, tapi kemudian juga secara jelas tidak menolak bahwa permohonan Pemohon ini sepertinya tidak ada kesetujuan ataukah setuju karena memang hanya satu kalimat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma di dalam Pasal 6 itu. Tapi di dalam prolognya, di dalam substansi di tengahnya mengatakan bahwa boleh dilakukan sepanjang itu harus hati-hati. Itu juga nanti yang akan saya tanyakan ke Ahli.

Jadi frame *hati-hati* itu seperti apa? Apa kemudian hak-hak debitur itu bisa ditinggalkan begitu saja? Karena begini, Ibu, Pemerintah atau Presiden, tidak selalu koheren bahwa setiap debitur yang kemudian tidak ... yang acuh dengan kewajibannya itu kemudian serta-merta dia itu sebenarnya wanprestasi dalam arti yang sebenarnya. Ini untuk Ahli juga supaya sekalian didengarkan. Maksud saya adalah bisa juga debitur itu dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kepailitan misalnya, di bawah ... apa ... pengawasan kurator, yang dia tidak mungkin bisa bertindak sendiri untuk mengurus harta-hartanya, termasuk dengan bank yang dalam BDL ini.

Nah, artinya, apakah kemudian hal itu kemudian bisa serta-merta digabung saja, begitu saja bahwa itu ... bahwa itu dianggap, apalagi ada nomenklatur tanpa persetujuan debitur itu kan. Hak-hak konstitusionalnya apakah kemudian bisa begitu saja ditinggalkan?

Nah, itu yang kemudian ... kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Ibu. Apakah kalau Pasal 46 ayat (6) itu juga mengeluarkan aset negara tadi, Pak anu ... sudah mengatakan kalau aset negara bisa dikeluarkan, ya, diberlakukan khusus, ya? Tapi di Pasal 46 ayat (6)-nya itu kan, dibedakan dengan aset negara. Tapi yang ingin saya tanyakan bahwa perintah bahwa pelaksanaan tutup tagih dan tutup buku ini di ... di ... apa ... dilaksanakan dengan peraturan pemerintah, peraturan pemerintah sendiri sudah ada atau belum itu, Ibu? Di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 itu? Itu nanti mohon ditambahkan, ya. Kenapa sampai sekarang kalau belum ada, alasannya apa? Karena ini penting, katanya kan pengurusan likuidasi ini kan hanya dua tahun bisa diperpanjang setahun, setahun dua kali kan, berarti maksimal kan empat tahun, artinya perlu waktu yang cepat.

Nah, kemudian pertanyaan saya kepada Ahli Pak ... begini, saya mengulang sedikit. Apa ya ... syarat-syarat harus hati-hati seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, ini hanya ... hanya saya melempar pandangan saja, apakah tidak sebaiknya penyelesaian ini diserahkan ke badan peradilan? Ketika debitur dan kreditur itu membuat akad kredit yang biasanya irah-irahnya Demi Ketuhanan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kan, biasanya dalam salah satu klausulnya dia akan mengatakan ada pilihan hukumnya. Ketika terjadi sengketa, pilihan hukumnya di mana akan diselesaikan? Kalau akhirnya juga ada penyelesaian itu berkepanjangan sampai ... karena persoalannya bukan debiturnya yang wanprestasi, tapi karena banknya memang yang ... apa ... dalam likuidasi.

Apakah kemudian syarat-syarat penyelesaian lewat badan peradilan yang kemudian merupakan tindak lanjut bahwa kalau kita bicara dalam frame grosse akta itu, Pak, ya, langsung mempunyai kekuatan eksekutorial, tapi kan ini grosse akta itu berlaku ketika yang wanprestasi adalah debitur. Tapi karena ini wanprestasi tidak semata-mata debitur, tapi juga banknya sendiri kolaps, apakah tidak perlu Ahli bahwa ini juga diperlukan, tetap penyelesaian melalui badan peradilan? Sehingga LPS ini ada pegangan, ada kekuatan berpijak, sehingga ketika dia meninggalkan debitur dengan hak tagih dan tutup buku itu dia pada putusan pengadilan.

Saya ilustrasikan begini. Ketika dulu ada eranya ada KPR BTN itu, Pak, KPR BTN yang Pak Sigit, ya. Orang membeli rumah dengan menggunakan KPR BTN, baru dua, tiga kali angsuran, orangnya sudah pergi. Kemudian ternyata angsuran itu dilanjutkan oleh pihak ketiga. Ternyata apa? Orang yang baru mengangsur dua, tiga kali tadi menjual kepada pihak ketiga, dia ada kuitansinya lengkap, setiap bulan dia mengangsur sampai lunas, tapi ketika kemudian mau minta bahwa rumah itu dibaliknamakan kepada pembeli pihak ketiga itu, BTN tidak mau kalau tidak melalui putusan pengadilan dan itu sangat simple, Pak Sigit. Pasti pembeli pertama itu tidak pernah akan hadir di persidangan,

sehingga putusannya akan verstek, tapi tetap produknya adalah putusan pengadilan.

Nah, ilustrasi ini kalau kita ambil misalnya dengan di … apa … dipakai untuk … apa … modus, yang diminta Pemohon ini, saya kira kan lebih … apa ya … ada putusan pengadilan lebih kuat dan memang badan peradilan adalah badan yang memutus, nanti pihak yang terdebitur yang katanya tadi tanpa persetujuan itu bisa dipanggil. Soal dia tidak menggunakan hak pembelaannya, itu urusan lain, tapi siapa tahu memang dia bisa hadir.

Kemudian, dia bisa memajukan pembelaan-pembelaannya misalnya apa? "Saya sedang dalam posisi pailit misalnya, sehingga saya tidak bisa bertindak hukum karena saya dianggap di bawah pengampuan, saya di bawah kurator." Kan kemudian tidak di-general bahwa setiap debitur itu kemudian dianggap tidak beriktikad baik, kemudian bisa ditinggal dengan tutup buku, tutup tagih. Ini tawaran, mungkin kalau dengan cara-cara seperti gimana, Pak Sigit Pramono, kalau Bapak punya pandangan? Barangkali ini lebih kuat karena ada putusan badan peradilan dan saya kira karena frame-nya memang grosse akta kan, hanya ini bisa dibalik saja, contrario saja. Kalau yang dia debitur itu bisa … kemudian bisa langsung dieksekusi karena debiturnya yang wanprestasi, kalau ini memang sama-sama kolaps. Banknya kolaps, debiturnya kolaps, sehingga sampailah ke muaranya kepada ke hilir, kepada LPS itu.

Saya minta pandangan, Pak. Terima kasih, Pak Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Dari sisi kanan, Pak Prof. Aswanto, silakan. Nanti Pak Wahiduddin. Silakan, Prof.

51. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi dan Saudara Ahli, ya. Ini kalau kita lihat apa yang diminta oleh Para … oleh Pemohon ini, sebenarnya kan kebijakan seperti itu juga sudah berlaku di lembaga lain, ya, di bank, ya.

Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ini tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Salah satu yang menurut saya sangat mendasar untuk dijaga itu adalah hak para nasabah, ya, hak para nasabah. Kalau kita lihat di Pasal 4 itu kan, fungsi LPS itu kan, menjamin simpanan para nasabah, ya, nasabah penyimpan.

Nah, kemudian di Pasal 5, ya, salah satu … apa namanya … salah satu tugasnya itu adalah melaksanakan penanganan pada bank gagal yang berdampak sistematik. Nah, sistematik, ya … sistemik, ya. Inilah yang mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahli tadi

ketika ada perhitungan-perhitungan bahwa lebih menguntungkan kalau dilakukan penghapusan utang dan penutupan buku dengan berbagai macam pertimbangan tadi, sehingga lembaga itu bisa diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan penghapusan utang dan penghapusan.

Nah, sederhana yang saya mau tanyakan, apakah kemudian kalau dilakukan perbuatan atau tindakan seperti itu tidak berdampak atau tidak ada implikasi yang juga akan dirasakan oleh para nasabah? Kalau ada, misalnya tadi Prof. Saldi juga sudah menyampaikan, kalau ada contoh kasus misalnya yang sudah pernah dilakukan, tindakan untuk melakukan ... apa ... penghapusan dan tutup buku itu, itu, ya, manarik kalau dikasih contoh dan kemudian dihubungkan dengan hak-hak para nasabah, gitu. Kan yang kita mau lindungi salah satunya adalah menjamin haknya nasabah, itu.

Itu yang Ahli ... saya mohon pandangan dari Ahli, terima kasih.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia Pak Wahiduddin, saya persilakan.

53. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya minta keterangan saja nanti dari Pemerintah saja. Karena di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sebetulnya terkait dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, ini dalam lingkup kewenangan dari LPS. Jadi melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS dimaknai ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang, itu permohonannya. Jadi tambahannya.

Nah, ini sudah 13 tahun Undang-Undang LPS ini. Kalau tidak salah, saya baca itu akan ada apakah sudah menjadi peraturan perundang-undangan, RPP tentang Tata Cara Penghapusan dan Penghapusan Tagihan dan Program Restrukturisasi Perbankan? Dimana yang akan diatur itu prosedur hapus buku dan hapus tagih atas aset, kemudian mekanisme penyelesaian aset yang terlebih dahulu dengan penyelamatan aset tagihan, dan yang ketiga akan mengatur mekanisme hapus buku dan hapus tagih yang dilakukan LPS, kemudian pelaporan LPS kepada KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Itu sudah lama saya ikuti RPP ini, bahkan ini saya tanyakan karena pada bulan November lalu kalau tidak salah ini sudah dibahas.

Nah, terkait dengan yang ketiga, mekanisme hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, ini akan pararel nanti dengan Pasal 6 ini, apakah RPP ini sudah jadi PP? Kalau RPP sudah jadi PP, di sana mungkin akan tergambar kewenangan hapus buku/hapus tagih oleh LPS Itu. Apakah

sudah jadi PP ini? Memang terkait juga biasanya di biro hukum, Bu, ya, bukan di biro bantuan hukum. Tapi saya yakin waktu harmonisasinya ada. Apakah sudah ada PP-nya itu? Kalau ini sudah jadi, saya yakin banyak hal yang klir dari persoalan ini.

Terima kasih, Pak.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya kira sudah semua. Saya persilakan untuk merespons (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Izin, Yang Mulia?

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Bisa kasih pengantar sedikit, Yang Mulia. Untuk Saksi kami mohon apabila bercerita kasus agar menggunakan inisial saja, Yang Mulia?

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana? Ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Apabila bicara kasus, mohon menggunakan inisial saja, Yang Mulia. Karena terkait kerahasiaan perbankan.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Ya, silakan. Dari Pemerintah dulu akan merespons?

61. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Nanti kami akan respons tertulis. Hanya memang mungkin terkait pertanyaan Pak Saldi tadi yang ketegasan ... Pak Palguna, ya? Izin, Yang Mulia Pak Palguna. Ketegasan mengenai sikap Pemerintah, prinsip yang dibawa di dalam permohonannya mengenai hapus buku/hapus tagih itu sudah dianut di Undang-Undang PPKSK dan kami memaknai rumusan yang ada di Undang-Undang LPS memberikan kewenangan

bagi LPS yang cukup besar. Itu bisa dilakukan oleh LPS melalui kewenangan-kewenangan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam penyehatan perbankan dan penanganan bank gagal. Hanya yang memang kami tidak setuju penggunaan permohonan yang menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Konstitusi.

Itu mungkin yang secara singkat bisa kami jelaskan. Untuk RPP sepanjang pengetahuan kami memang belum, Pak, tapi kami akan pastikan lagi dalam keterangan tertulis nanti.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang dari Ahli dulu, Pak Sigit saya persilakan. Tadi ada permintaan untuk yang kasus tidak menyebut langsung, tapi inisialnya. Saya persilakan.

63. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak Pimpinan.

Bapak, Ibu yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia Pak Palguna, Bapak Saldi Isra, Bapak Manahan Sitompul, Bapak Suhartoyo, dan Bapak Aswanto. Tapi izinkan saya memberikan penjelasan dahulu mengenai secara praktik dan secara jelas apa yang disebut dengan hapus buku dan hapus tagih supaya pemahaman kita mengenai hal ini sama.

Bapak, Ibu yang saya muliakan. Hapus buku, itu sebetulnya tidak akan menimbulkan suatu permohonan kewenangan apa pun karena hapus buku itu adalah suatu proses biasa, itu adalah praktik akuntansi yang biasa, dimana kalau kita mempunyai suatu piutang dan sudah lama tidak bisa ditagih, kita akan melakukan yang namanya hapus buku, Pak. Tapi hak kita untuk menagih tidak hilang. Hapus buku tidak ada masalah, ya.

Itu sekali lagi sebetulnya tidak dimohonkan pun itu tidak ada masalah karena itu hanya praktik akuntansi yang sangat biasa, normal. Karena Bapak, Ibu tidak kehilangan hak untuk menagih piutang, terus LPS akan menagih.

Persoalannya adalah ketika lembaga seperti LPS dan juga seperti bank-bank, bank umum, bank swasta, bank asing, saya kebetulan pernah di bank joint venture asing, dan juga pernah di bank negara, dan bank swasta. Yang menjadi persoalan selalu yang ada hubungannya dengan kekayaan negara, ya. Persoalannya adalah ketika kita bicara mengenai hapus tagih, itu berarti kita akan menghilangkan hak negara untuk mendapatkan pengembalian. Itu yang disebut

sebagai hapus tagih. Bagi ... ketika saya bekerja di bank swasta, itu tidak menjadi persoalan. Karena apa? Karena itu kewenangannya itu tinggal diangkat dan diberikan keputusan melalui rapat umum pemegang saham, selesai.

Persoalan timbul sebelum Bapak memberikan kewenangan melalui keputusan MK yang terakhir. Persoalannya di bank BUMN itu adalah ketika menghapus tagih kalau tidak mempunyai kewenangan, mereka yang mengambil keputusan ini akan dianggap sebagai merugikan negara karena menghilangkan kekayaan negara. Ini, Pak.

Hal yang sama ini terjadi kekhawatiran ini sebetulnya inti dari permohonan ini adalah kekhawatiran dari LPS kalau dia nanti memberikan hapus tagih atau memberikan haircut potong atau potongan kepada debitur yang bermasalah, mereka akan disangka merugikan negara, Pak, menghilangkan hak negara di dalam penagihan. Sebetulnya intinya itu saja.

Jadi, kekhawatiran dari LPS ini kalau dia nanti memutuskan suatu debitur bermasalah dari bank gagal ini dihapus sebagian tagihannya, dia bisa disangka sebagai merugikan negara. Ini sebetulnya kepastian yang dimohonkan Pemohon adalah intinya di situ.

Ketika kewenangan ini ... Bapak, Ibu, saya ingin menyampaikan gambarannya, ketika kewenangan diberikan kepada lembaga semacam LPS, itu namanya kewenangan untuk memberikan hak pengurangan atau diskon terhadap utang tertentu. Bagi debitur yang kebetulan bermasalah, tadi betul, Pak Suhartoyo, kebetulan ini yang ditangani LPS itu bank yang sudah bermasalah, debiturnya bermasalah, Pak.

Nah, ketika kewenangan ini digunakan oleh LPS untuk debitur yang bermasalah di bank yang bermasalah ini, katakanlah utangnya 100, dia boleh hanya membayar 50. Itu artinya didiskon 50. Kewenangan memberikan diskon 50 itu yang dimintakan oleh LPS, Pak, supaya mereka dapat memberikan diskon kepada debitur yang bermasalah ini hanya membayar 50 saja. Jangan sampai nanti ada persoalan hukum ketika LPS sudah memberikan diskon 50 tadi itu, mereka dianggap merugikan negara 50 terhadap debitur ini. Bapak, Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau debitur satu bank itu ribuan jumlahnya, nilainya bisa miliaran, puluhan miliar, dan bisa triliun. Dan ini pasti menarik auditor negara, terutama melihat potensi seperti ini. Ini LPS dianggap sebagai merugikan negara. Itu sebetulnya Bapak, Ibu sekalian.

Jadi, sekali lagi kewenangan yang diminta oleh LPS dari satu sisi itu memberikan penghapusan terhadap hak tagih terhadap pokok atau tunggakan yang lain. Dari sisi debitur, ini meringankan mereka, Bapak, Ibu sekalian. Jadi, ini Yang Mulia, jadi, ini yang meringankan debitur yang sudah bermasalah. Nah, debitur yang bermasalah ini, Bapak Suhartoyo betul sekali, dipanggil saja kadang-kadang enggak bisa mau datang, Pak. Jadi, memang sulit sekali. Kalau tidak diiming-iming oleh

LPS untuk mendapat diskon, “Eh Anda datang, kita selesaikan utang Anda, Anda dapat diskon 60% atau 40%, Anda bayar 30% saja atau 40% saja.” Ini sebetulnya esensi dari kewenangan yang diminta oleh LPS adalah semacam itu.

Untuk menjawab dari tadi, dari saya mulai dari agak ... dari Bapak Sitompul, Yang Mulia Bapak Sitompul tadi. Mengapa di Undang-Undang LPS tidak ada kewenangan ini dan di Undang-Undang PPKSK ada kewenangan ini? Sebetulnya kalau kita mau merujuk kepada Undang-Undang PPKSK ini, LPS sudah punya kewenangan hapus buku dan hapus tagih, selesai. Persoalannya di Undang-Undang LPS-nya kewenangan itu tidak ada. Mengapa itu bisa terjadi? Saya kebetulan selalu jadi narasumber karena saya pernah menjadi Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional selama 10 tahun.

Jadi saat ikut memberikan masukan terhadap Undang-Undang LPS, maupun Undang-Undang PPKSK. Ketika kita membahas Undang-Undang LPS, waktu itu Bangsa Indonesia hanya fokus bagaimana kita membuat suatu lembaga yang kalau ada krisis ini tidak langsung minta dana dari APBN. Karena itu yang membebani kita sampai Rp600 triliun ketika krisis tahun 1998. Rp600 triliun lebih dana APBN digunakan untuk menyelamatkan sistem perbankan dan sistem moneter.

Kita fokus hanya kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak, Ibu sekalian. Terus terang waktu itu sebagian ketentuan mengenai yang disebut dengan resolusi bank melakukan restructuring bank itu tidak banyak. Itu makalah kemudian setelah terjadi lagi krisis 2008, di Undang-Undang mengenai PPKSK ini ditambahkan kewenangan mengenai hapus tagih dan hapus buku.

Jadi, itu setelah melalui perbincangan bertahun-tahun dan kebetulan bangsa ini mengalami krisis lagi tahun 2008. Kemudian diberikanlah kewenangan kepada LPS melalui Undang-Undang PPKSK. Itu kewenangan itu sudah ada Bapak, Ibu sekalian. Hanya kelihatannya LPS ini ragu-ragu. Kenapa? Karena di Undang-Undang LPS itu belum diatur. Jadi, sekali lagi kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bagaimana melihat ini. Karena sebetulnya persoalan ini sederhana sekali. Karena diskusi, diskursus mengenai kewenangan yang diberikan kepada LPS ini sudah selesai karena sudah dicantumkan dalam Undang-Undang PPKSK yang baru tahun lalu disahkan.

Ya, jadi saya pikir sebetulnya sampai di situ sebenarnya selesai. Hanya bagaimana kita menyikapi kekhawatiran dari KKSK ini kalau ada pihak-pihak yang bermasalahkan karena di Undang-Undang LPS-nya sendiri tidak diatur dengan tegas. Tapi sekali lagi, di Undang-Undang PPKSK, kewenangan LPS itu sudah diberikan, jadi gitu.

Nah, saya akan kembali kepada Pak ... Yang Mulia Bapak Palguna. Bagaimana kita kalau memberikan kewenangan kepada LPS ini bisa dijaga asas kehati-hatiannya atau prudensialitasnya? Kalau di bank swasta, kewenangan itu diberikan yang paling tinggi tentu kewenangan

tertinggi adalah di RUPS, Pak, kemudian kepada dewan komisaris, kepada direksi, dan kemudian kepala divisi dan seterusnya, itu secara berjenjang.

Kalau di bank BUMN, kewenangan itu sama, yang tertinggi sampai dengan RUPS, tetapi setelah dari RUPS itu kewenangan diberikan kepada Menteri Keuangan, dan bahkan kewenangan itu diberikan kepada ... sampai ke Presiden memberikan hapus tagih atau memberikan diskon pokok itu, Pak. Itu sudah diatur. Jadi, LPS pun kalau nanti yang ... Majelis Konstitusi ini menyetujui permohonan dari Pemohon, itu mereka secara internal harus membuat aturan, berapa kewenangan menghapus tagih?

Sekali lagi, saya tidak membahas lagi mengenai hapus buku, Pak. Karena hapus buku itu hanya write-off, itu hanya dari on balanced menjadi off balanced. Tidak ada hak tagih yang hilang di sini.

Saya fokus kepada hapus tagih, ya. Jadi nanti Dewan Komisioner LPS itu akan mendapat kewenangan misalnya berapa persen. Kemudian, tentu harus dia mengajukan ini ke Menteri Keuangan dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada kepala eksekutif, untuk kewenangan sampai berapa persen, dan kemudian direksi, dan direktur, divisi, dan seterusnya. Ini yang lazim diberlakukan dalam menjaga yang namanya governance atau good governance di dalam pemberian kewenangan apa pun, termasuk kewenangan hapus tagih ini. Jadi secara berjenjang itu diberikan.

Kemudian, tentu ada dengan adanya peraturan internal, ada audit internal, dan sebagainya yang akan mengontrol ini semua, sehingga kewenangan diberikan ini benar-benar terjaga asas kehati-hatiannya. Sehingga moral hazard yang kemungkinan timbul, itu sudah terjaga dengan ketentuan ini, jadi itu.

Kemudian, Yang Mulia Bapak Saldi Isra mengatakan, “Apakah hapus buku, hapus tagih di negara lain itu terjadi?” Ya, Pak, betul. Jadi, bahkan di beberapa negara, kewenangan untuk memberikan hapus tagih ini bisa sangat ekstrem, Pak. Jadi artinya, kalau kita membaca mengenai perkembangan penyelesaian kredit bermasalah di negara-negara lain, itu ada utang atau kredit yang 100, itu akhirnya debitur hanya membayar hanya 5, Pak. Itu artinya diberikan haircut pokok sampai 95%. Jadi, dia hanya membayar 5 cent. Ini yang dalam praktik di negara manapun tergantung besar-kecilnya krisis yang terjadi, tergantung dampak sistemik yang ditimbulkan karena krisis itu atau dalam hal keadaan normal tidak ada krisis, tergantung bagaimana kemampuan debitur itu membayar.

Percuma juga kalau kita hanya memberikan diskon 5%, tapi debitur juga tidak membayar. Kita terus catat sampai 30 tahun, itu utangnya 100% terus, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi ini yang ingin kami sampaikan.

Kemudian … jadi jawabannya, Pak Saldi Isra, itu di negara lain banyak sekali itu terjadi, Pak, biasa. Dalam menyelesaikan krisis itu atau penyelesaian bank gagal atau bank bermasalah itu hal yang sangat biasa.

Kemudian, tadi Bapak Sitompul mengenai kenapa di Undang-Undang PPKSK dan Undang-Undang LPS tidak ada? Sudah saya jelaskan, ya.

Kemudian, untuk Bapak Suhartoyo. Bapak mengenai ... kalau semua persoalan sengketa antara debitur dan kreditur, antara bank dengan debiturnya, dan kemudian ketika ini kreditnya … karena banknya diambil alih, berarti menjadi antara LPS dengan debitur dari bank gagal ini, ya. Kalau semuanya harus diselesaikan dengan melalui proses peradilan, Bapak, dengan segala hormat, itu tidak mungkin, Pak. Karena ini akan menyangkut puluhan ribu, bahkan ratusan ribu debitur, ya. Jadi, tidak mungkin kita mengharapkan … apa namanya … penyelesaiannya semua melalui sistem peradilan karena sebetulnya seperti yang saya sampaikan di depan. Kalau Bapak-Bapak menyetujui Permohonan Pemohon itu, sangat sederhana karena ini sudah melalui proses yang memang sebetulnya sudah sangat lazim dan wajar untuk diberikan kewenangan ini.

Sekali lagi, Pemohon ini hanya khawatir karena di Undang-Undang LPS itu tidak dicantumkan secara jelas kewenangan untuk memberikan hapus tagih terutama. Jadi, itu saja sebetulnya. Apalagi kalau di negara kita, Pak, yang sengketa perdata itu bisa naik ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan seterusnya. Kalau Bapak bandingkan dengan di Singapura misalnya, yang menganut sistem … apa namanya … hukum yang berbeda. Mereka peradilan mengenai sengketa perdata itu hanya sekali saja, selesai. Dengan demikian, ada kepastian hukum jika nasabah sudah tahu dia harus bayar berapa. Enggak ada lagi yang naik, naik, naik, naik terus.

Sedangkan di negara kita, ini pengalaman saya pribadi, Bapak, Ibu yang saya hormati, kalau sudah kredit macet, itu yang betul-betul dirugikan adalah kreditur, Pak, bukan debitur. Jadi, tidak perlu ada perlindungan hak dari debitur. Karena biasanya bank itu kalau sudah debiturnya macet, dia rugi dua kali. Sudah utangnya enggak balik, dia bisa dituntut, dia kemudian bisa kalah di pengadilan, dan dia bisa membayar denda. Ini praktik yang terjadi. Tapi, saya setuju dengan … dari Bapak Aswanto tadi. Beda dengan kalau … nasabah dari bank gagal itu betul sekali ada dua, Pak. Nasabah dana dan nasabah kredit, Pak.

Kalau nasabah dana, tentu haknya dijamin 100%, Pak. Kalau dia punya simpanan Rp100,00 harus dikembalikan oleh … Rp100,00 oleh LPS. Kalau banknya gagal membayar, LPS yang akan membayar. Inilah gunanya LPS dan tentu dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

Jadi sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa ketika pengalaman saya 30 tahun menangani kredit bermasalah, Pak, kalau sudah bank ... kreditnya macet, itu bank bisa sial dua kali, Pak, bahkan bisa tiga kali. Jadi artinya, sudah jatuh tertimpa tangga. Itu bisa terjadi di perbankan. LPS juga bisa mengalami hal yang sama. Dia akan digugat-gugat terus, gitu, Pak.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak ... Pak (...)

65. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya, ya.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ... kalau demikian, kira-kira ada ... apa ... antisipasi apa, Pak, supaya bahwa hak tagih ... terutama hak tagihlah, kalau hak hapus buku itu kan administratif (...)

67. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kemudian bisa dilaksanakan memang betul-betul hati-hati dan penuh dengan tanggung jawab.

69. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya bahwa kita kemudian tidak boleh me-judge bahwa setiap debitur itu kemudian diam-diam diuntungkan dan dia tidak mungkin ... karena sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi, Bapak, orang memang tidak ada kemampuan, dalam arti ini ... dalam hal ini debitur untuk kemudian ada energi untuk mengurus kreditnya itu karena memang ada beberapa faktor. Tidak selalu dia karena lari, kemudian sembunyi karena tidak ada kemampuan, wanprestasi dalam arti sebenarnya, tapi memang betul-betul dia ada juga yang memang ini sudah disesikan, ya, kan? Sesi kan pihak ketiga ini dia mungkin karena

dia bukan ... bukan yang ... yang ... apa ... bukan yang mengalami langsung, di dalam pikiran dia, kalkulasinya masih menguntungkan. Bisa juga ini asetnya dikejar.

71. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang kedua, bisa juga seperti yang saya contohkan tadi, Pak (...)

73. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dia dalam keadaan pailit (...)

75. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Betul.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada kemampuan secara hukum karena di bawah pengampu seorang kurator.

77. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika itu sudah dibuka, kepailitannya sudah selesai, kan badan hukumnya dianggap mampu lagi (...)

79. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika kemudian akan mengurus kembali aset-aset yang pernah dijadikan agunan, ternyata di-trace sudah susah. Karena apa? Karena sudah tutup buku, mungkin sudah lama, gitu.

81. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Betul.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kita bukan suuzan atau bagaimana, tapi bagaimana? Mungkin sifatnya antisipatif supaya ada bentuk tanggung jawab, kemudian iktikad baik, dan sifat kehati-hatian bahwa ini supaya betul-betul dilaksanakan dengan ... makanya saya tadi tanya, apa sih, Pak, anu ... frame-nya untuk hati-hati itu seperti apa?

83. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Baik.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, Pak Ahli, terima kasih.

85. AHLI DARI PEMOHON: SIGIT PRAMONO

Ya. Baik, Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Begini, Pak, jadi sebetulnya ketika pun kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan menyetujui permohonan dari Pemohon, Pak, itu tidak serta-merta mereka akan langsung memberikan ... pokok atau diskon kepada semua debiturnya, Pak. Jadi, Undang-Undang LPS maupun Undang-Undang PPKSK sudah menjelaskan bahwa LPS wajib hukumnya untuk melakukan upaya-upaya satu, penagihan dahulu, Pak, ya. Kalau dalam ... ditagih, ditagih, ditagih lagi enggak bisa-bisa lagi, mereka akan mencoba untuk melakukan yang disebut dengan risk conditioning. Itu ... itu namanya restrukturisasi kredit bermasalahnya, Pak. Mulai dijadwalkan kembali, dijadwalkan ulang, kemudian kurangi kewajiban bunga, dan tunggakan bunga, dan dendanya, itu tahapan itu, Pak, ya. Kemudian, yang lain-lain.

Nah, masalahnya adalah ketika debitur ternyata sudah diberikan itu juga enggak mampu, apalagi yang bisa ditawarkan oleh LPS kepada debitur ini kalau dia tidak punya kewenangan untuk memberikan hapus

tagih dari sisi administrasi akuntansinya dalam bentuk ... itu sama dengan memberikan haircut pokok tadi, ya.

Kalau tidak bisa memberikan haircut pokok, pada akhirnya debitur juga enggak bisa menyelesaikan, Pak. Jadi, itu tahapan kehati-hatian di situ.

Selain itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, sebaiknya kewenangan itu secara internal harus diatur berjenjang dari yang punya kewenangan tertinggi, kemudian yang lebih bawah, dan seterusnya, dan seterusnya, Pak.

Kalau di bank itu, di kami, dulu di bank komersial, itu sampai kepala cabang, ya, itu berapa. Dari dirut, direksi, direktur kredit, kemudian kepala wilayah, kepala cabang, dan seterusnya, itu ada kewenangan yang masing-masing diatur sampai ke kewenangan ke RUPS, ya. Jadi, itu asas kehati-hatian.

Yang berikutnya lagi, ada fungsi internal audit atau internal kontrol. Lembaga semacam LPS dia pasti harus memastikan bahwa kewenangan yang diberikan itu sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, Pak. Pejabat yang melanggar itu akan dikenakan sanksi yang sangat keras di sini.

Jadi, saya kira itu cara-cara bagaimana kita mencegah moral hazard atau kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang mungkin timbul, Pak. Jadi, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Pak Sigit. Pak Maulana, saya persilakan.

87. SAKSI DARI PEMOHON: MAULANA MARHABAN

Terima kasih, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Beliau meminta salah satu contoh penanganan sesi yang diterima oleh LPS adalah contohnya sebagai berikut.

Salah satu bank yang dicabut izin usahanya di tahun 2009 di daerah Lampung, dilakukan pada tanggal 24 Maret 2009. Kemudian, dilakukan penyelesaian likuidasi karena jangka waktu berakhir itu dilakukan di sekitar tahun 2012. Pada saat tanggal 2000 ... pada saat 2012 dilakukan penyerahan sesi ... dilakukan penyerahan piutang debit ... dari BPR yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajiban di LPS. Salah satunya adalah sal ... debitur atas nama RT dengan nilai sebesar Rp1,3 milliar yang terdiri dari pokok Rp500.000.000,00 dan bunga sekitar Rp800.000.00,00. Itu diserahkan pada tanggal 7 Oktober 2012.

LPS kemudian di ... melakukan penagihan, dan yang bersangkutan keberatan atas tagihan yang dilakukan oleh LPS, dan meminta keringanan. Karena LPS tidak mempunyai kewenangan untuk

melakukan hapus tagih, sampai saat ini masih melakukan perhitungan bunga terhadap yang bersangkutan.

Yang bersangkutan melakukan gugatan di pengadilan dan atas perhitungan yang dilakukan LPS sampai dengan tanggal 20 ... tanggal 19 Januari 2017 dipersidangan, total kewajiban yang bersangkutan adalah sekarang mencapai Rp2,5 milliar, Pak. Dengan pokok Rp500.000.000,00 dan bunganya Rp2 milliar. Hal ini menyebabkan kerugian di kedua belah pihak karena recovery rate ... recovery atas pembayaran-pembayaran kewajiban yang dilakukan LPS dalam rang ... dalam rangka likuidasi bank tidak dapat dikembalikan karena si debitur keberatan untuk membayar. Dan di lain sisi, kami sekarang sedang melayani gugatan yang berangkutan yang menimbulkan biaya di lawyer dan lain-lainnya.

Mungkin itu, Pak Saldi, terima kasih.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kita sudah menyelesaikan diskusi dan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Ahli, maupun Saksi, begitu juga keterangan dari Pemerintah. Yang dari Pemerintah saya mengingatkan kembali tambahan keterangan tertulisnya, ya.

Baik, terima kasih kepada Pak Sigit Pramono dan Pak Maulana Marhaban yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Sebelum saya akhiri, dari Pemohon masih dua ahli, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Masih dua, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, nanti dua hari sebelum persidangan makalah dan curriculum vitae-nya sudah disampaikan di Kepaniteraan, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Siap, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sidang yang akan datang ... Pemerintah sekali lagi tidak mengajukan ahli atau saksi, ya? Baik. Kalau begitu, sidang yang akan datang adalah sidang terakhir dalam rangkaian persidangan Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 ini.

Agenda pada sidang yang akan datang adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dan kalau DPR hadir, keterangan dari DPR. Sidang yang akan datang Rabu, 7 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, Rabu, 7 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, dua orang dari Pemohon, ya. Cukup Pemohon? Cukup. Dari Pemerintah, cukup? Cukup.

Terima kasih, Pak Sigit dan Pak Maulana yang sudah memberikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 26 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004